

# DANA BAGI HASIL YANG BERSUMBER DARI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN



Dgchuank.blogspot.com

## I. PENDAHULUAN

Dalam rangka menciptakan suatu sistem perimbangan keuangan yang proporsional, demokratis, adil, dan transparan berdasarkan atas pembagian kewenangan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka telah diundangkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang antara lain menegaskan prinsip-prinsip dasar perimbangan keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.

Dana Perimbangan merupakan pendanaan Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bertujuan untuk membantu Daerah dalam mendanai kewenangannya, mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara Pusat dan Daerah, serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar-Daerah.

Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Ketiga komponen Dana Perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari Pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh.

Dana Bagi Hasil merupakan salah satu komponen dana perimbangan yang bersumber dari Pajak dan Sumber Daya Alam. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.

Tulisan hukum ini akan membahas khusus mengenai DBH yang bersumber dari penerimaan PBB kecuali PBB Perdesaan dan Perkotaan, dari segi definisi, rincian alokasi, pengelolaan, dan penggunaannya DBH PBB, serta penatausahaan, dan pertanggungjawaban transfer ke daerah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; dan
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.

## II. PERMASALAHAN

1. Apakah definisi/pengertian DBH PBB dan bagaimana alokasi pembagian DBH PBB?
2. Bagaimana pengelolaan DBH PBB?
3. Bagaimana Penggunaan DBH PBB, serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban transfer ke daerah?

## III. PEMBAHASAN

### 1. Pengertian dan Alokasi DBH PBB.

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi<sup>1</sup>. Dana Bagi Hasil Pajak yang selanjutnya disebut DBH Pajak adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN)<sup>2</sup>. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan, kecuali PBB Perdesaan dan Perkotaan<sup>3</sup>. Jadi DBH PBB adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan PBB, kecuali PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah<sup>4</sup>.

Rincian alokasi DBH dari penerimaan PBB dibagi antara daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah, yaitu<sup>5</sup> :

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

<sup>5</sup> Pasal 12 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- a. Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% (sembilan puluh persen) untuk Daerah dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) 16,2% (enam belas dua persepuluh persen) untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah provinsi;
  - 2) 64,8% (enam puluh empat delapan persepuluh persen) untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota; dan
  - 3) 9% (sembilan persen) untuk biaya pemungutan.
- b. 10% (sepuluh persen) bagian Pemerintah dari penerimaan PBB dibagikan kepada seluruh daerah kabupaten dan kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan, dengan imbalan sebagai berikut:
  - 1) 65% (enam puluh lima persen) dibagikan secara merata kepada seluruh daerah kabupaten dan kota; dan
  - 2) 35% (tiga puluh lima persen) dibagikan sebagai insentif kepada daerah kabupaten dan kota yang realisasi tahun sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan sektor tertentu.

Hasil penerimaan PBB bagian Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota merupakan pendapatan Daerah dan setiap tahun anggaran dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)<sup>6</sup>.

## **2. Pengelolaan DBH PBB**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, pengelolaan DBH PBB dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut.

- a. Rencana Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak
  - 1) Berdasarkan pagu penerimaan pajak dalam Rancangan Undang-Undang mengenai APBN yang disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Direktur Jenderal Pajak menetapkan<sup>7</sup> :
    - a). rencana penerimaan PBB ; dan
    - b). rencana penerimaan PPh Pasal 21 dan PPh WPOPND.
  - 2) Rencana penerimaan PBB terdiri atas :
    - a). rencana penerimaan PBB Perkebunan;
    - b). rencana penerimaan PBB Perhutanan;
    - c). rencana penerimaan PBB Migas;
    - d). rencana penerimaan PBB Pengusahaan Panas Bumi; dan

---

<sup>6</sup> Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

<sup>7</sup> Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/ PMK .07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

- e). rencana penerimaan PBB Pertambangan lainnya dan Sektor lainnya.
  - 3) Rencana penerimaan PBB dan rencana penerimaan PPh Pasal 21 dan PPh WPOPDN disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat minggu kedua bulan September.
  - 4) Rencana penerimaan PBB dan rencana penerimaan PPh Pasal 21 dan PPh WPOPDN dirinci menurut kabupaten dan kota.
  - 5) Rencana penerimaan PBB Migas dirinci berdasarkan :
    - a). PBB Migas dari areal daratan (*onshore*) setiap KKKS menurut kabupaten dan kota;
    - b). PBB Migas dari areal perairan lepas pantai (*offshore*) setiap KKKS ; dan
    - c). PBB Migas dari tubuh bumi setiap KKKS .
  - 6) Rincian rencana penerimaan PBB Migas, dibedakan untuk:
    - a). PBB Migas yang ditanggung Pemerintah; dan
    - b). PBB Migas yang dibayar langsung oleh KKKS ke bank persepsi.
  - 7) Rencana penerimaan PBB Pengusahaan Panas Bumi dirinci berdasarkan Pengusaha Panas Bumi setiap kabupaten dan kota.
  - 8) Rencana penerimaan PBB Pertambangan lainnya dan sektor lainnya dirinci berdasarkan sektor pertambangan dan sektor lainnya menurut kabupaten dan kota.
- b. Prognosa Realisasi Penerimaan PBB<sup>8</sup>
- 1) Direktur Jenderal Pajak melakukan perhitungan :
    - a). prognosa realisasi penerimaan PBB; dan
    - b). prognosa realisasi penerimaan PPh Pasal 21 dan PPh WPOPDN setiap kabupaten dan kota.
  - 2) Prognosa realisasi penerimaan PBB terdiri atas :
    - a). prognosa realisasi penerimaan PBB Perkebunan;
    - b). prognosa realisasi penerimaan PBB Perhutanan;
    - c). prognosa realisasi penerimaan PBB Migas;
    - d). prognosa realisasi penerimaan PBB Pengusahaan Panas Bumi; dan
    - e). prognosa realisasi penerimaan PBB Pertambangan Lainnya dan Sektor Lainnya.
  - 3) Prognosa realisasi penerimaan PBB Migas dirinci berdasarkan :
    - a). PBB Migas yang ditanggung Pemerintah; dan

---

<sup>8</sup> Pasal 19 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/ PMK .07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

- b). PBB Migas yang dibayar langsung oleh KKKS ke bank persepsi.
  - 4) Prognosa realisasi penerimaan PBB Migas dirinci berdasarkan :
    - a). PBB Migas dari areal daratan (*onshore*) setiap KKKS menurut kabupaten dan kota; dan
    - b). PBB Migas dari areal perairan lepas pantai (*offshore*) dan PBB Migas dari tubuh bumi setiap KKKS .
  - 5) Prognosa realisasi penerimaan PBB Pengusahaan Panas Bumi dirinci menurut pengusaha setiap kabupaten dan kota.
  - 6) Prognosa realisasi penerimaan PBB Pertambangan Lainnya dan Sektor Lainnya dirinci berdasarkan sektor pertambangan dan sektor lainnya menurut kabupaten dan kota.
  - 7) Prognosa realisasi penerimaan disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat minggu keempat bulan Oktober.
- c. Penghitungan dan Penetapan Alokasi<sup>9</sup>
- 1) Berdasarkan hasil penghitungan alokasi DBH PBB ditetapkan alokasi DBH Pajak untuk provinsi, kabupaten, dan kota.
  - 2) Dalam hal rencana penerimaan Pajak berbeda sangat signifikan dengan realisasi penerimaan tahun sebelumnya, alokasi DBH Pajak dapat disesuaikan dengan realisasi penerimaan tahun-tahun sebelumnya.
  - 3) Dalam hal rencana penerimaan Pajak tidak disampaikan sesuai dengan batas waktu, penghitungan alokasi DBH Pajak dapat dilakukan berdasarkan data penerimaan Pajak tahun sebelumnya.
  - 4) Alokasi DBH PBB untuk provinsi, kabupaten, dan kota tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.
  - 5) DBH PBB terdiri atas :
    - a). DBH PBB bagian provinsi, kabupaten, dan kota  
Berdasarkan rencana penerimaan PBB, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan alokasi DBH PBB bagian provinsi, kabupaten, dan kota dan Biaya Pemungutan PBB.
    - b). Biaya Pemungutan PBB bagian provinsi, kabupaten, dan kota  
Biaya Pemungutan PBB Bagian provinsi, kabupaten, dan kota dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan persentase pembagian antara provinsi, kabupaten dan kota.
    - c). DBH PBB bagi rata untuk kabupaten dan kota.

---

<sup>9</sup> Pasal 24 dan Pasal 29 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK .07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

DBH PBB bagi rata untuk kabupaten dan kota berasal dari bagian Pemerintah Pusat, yang seluruhnya dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten dan kota.

d. Perubahan Alokasi DBH<sup>10</sup>

- 1) Alokasi DBH untuk provinsi, kabupaten, dan kota yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN dapat dilakukan perubahan dalam hal terdapat perubahan data dan/atau kesalahan hitung.
- 2) Perubahan alokasi DBH ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya perubahan data prognosa realisasi penerimaan Pajak.

e. Penyaluran DBH PBB

- 1) Penyaluran DBH PBB bagi rata untuk kabupaten dan kota dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu<sup>11</sup>:
  - a). tahap I paling lambat bulan April;
  - b). tahap II paling lambat bulan Agustus; dan
  - c). tahap III paling lambat bulan November.

Penyaluran DBH PBB bagi rata untuk kabupaten dan kota dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

- a). tahap I sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi;
  - b). tahap II sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu alokasi; dan
  - c). tahap III didasarkan pada selisih antara pagu alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada tahap I dan tahap II .
- 2) Penyaluran DBH PBB bagian provinsi, kabupaten, dan kota dan Biaya Pemungutan PBB bagian provinsi, kabupaten, dan kota untuk PBB sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan lainnya dan sektor lainnya selain Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Pengusahaan Panas Bumi, dilaksanakan secara mingguan yang dimulai pada bulan Agustus setelah surat pemberitahuan pajak terutang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Penyaluran DBH PBB bagian provinsi, kabupaten, dan kota dan Biaya Pemungutan PBB bagian provinsi, kabupaten, dan kota untuk sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan lainnya dan sektor lainnya untuk bulan Desember dilaksanakan satu kali sebesar sisa pagu alokasi.

---

<sup>10</sup> Pasal 38 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/ PMK .07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

<sup>11</sup> Pasal 65 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/ PMK .07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

- 3) Penyaluran DBH PBB dan Biaya Pemungutan PBB Migas dan PBB Pengusahaan Panas Bumi dilaksanakan secara triwulanan, yaitu:
  - a). triwulan I paling lambat bulan Maret;
  - b). triwulan I I paling lambat bulan Juni;
  - c). triwulan III paling lambat bulan September; dan
  - d). triwulan I V paling lambat bulan Desember.
- 4) Penyaluran DBH PBB dan Biaya Pemungutan PBB Migas dan PBB Pengusahaan Panas Bumi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a). triwulan I dan triwulan II masing-masing sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu alokasi;
  - b). triwulan III sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi; dan
  - c). triwulan IV berdasarkan selisih antara pagu alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada triwulan I, triwulan II, dan triwulan III.

### 3. Penggunaan DBH PBB, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah

#### a. Penggunaan DBH PBB<sup>12</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa ini diatur mengenai pedoman penggunaan Dana Transfer Ke Daerah Oleh Pemerintah Daerah sebagai berikut.

- 1) Transfer ke Daerah digunakan untuk mendanai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .
- 2) Penggunaan Transfer ke Daerah oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- 3) Transfer ke Daerah, terdiri atas :
  - a). Transfer ke Daerah yang penggunaannya bersifat umum; dan
  - b). Transfer ke Daerah yang penggunaannya sudah ditentukan.
- 4) Transfer ke Daerah yang penggunaannya bersifat umum, terdiri atas :
  - a). DBH PBB;
  - b). DBH PPh Pasal 21, Pasal 25, dan Pasal 2 9;
  - c). DBH SDA Minyak Bumi 15,5% (lima belas koma lima persen).

---

<sup>12</sup> Pasal 98 s.d. Pasal 101 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/ PMK .07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

- 5) Transfer ke Daerah yang penggunaannya bersifat umum, diprioritaskan untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
- 6) Jenis urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar didasarkan pada peraturan perundang-undangan terkait.
- 7) Urusan pemerintahan wajib dilaksanakan dengan menentukan terlebih dahulu indikator kinerja serta capaian kinerja dari setiap program dan kegiatan.
- 8) Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dilaksanakan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) .

Berdasarkan Pasal 102 s.d. 104 diatur lebih lanjut sebagai berikut.

- 1) Transfer ke Daerah yang penggunaannya bersifat umum digunakan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah .
- 2) Transfer ke Daerah yang penggunaannya bersifat umum digunakan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan fasilitas pelayanan publik dalam bentuk belanja modal dan belanja barang dan jasa.
- 3) Transfer ke Daerah kecuali Dana Insentif Daerah yang penggunaannya bersifat umum, paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dialokasikan sebagai Alokasi Dana Desa.
- 4) Besarnya DBH yang dialokasikan sebagai Alokasi Dana Desa dihitung berdasarkan realisasi penerimaan DBH yang diterima di RKUD.
- 5) Transfer ke Daerah yang penggunaannya bersifat umum yang digunakan untuk pemberian hibah dan/atau bantuan sosial kepada pihak lain diutamakan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik.

b. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah<sup>13</sup>

- 1) Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Pemimpin Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (PPA BUN) menyusun Laporan Keuangan Transfer ke Daerah.
- 2) Dalam rangka penatausahaan, akuntansi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran, KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) BUN Transfer

---

<sup>13</sup> Pasal 96 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/ PMK .07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa



- Dana Perimbangan menyusun Laporan Keuangan tingkat KPA dan disampaikan kepada Pemimpin PPA BUN Transfer ke Daerah
- 3) Untuk menyusun Laporan Keuangan tingkat KPA, KPA BUN Transfer Daerah dapat menunjuk dan menugaskan unit organisasi pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi terkait dengan penyusunan laporan keuangan.
  - 4) Laporan keuangan terdiri atas :
    - a). laporan realisasi anggaran;
    - b). laporan operasional;
    - c). laporan perubahan ekuitas;
    - d). neraca; dan
    - e). catatan atas laporan keuangan.
  - 5) Dalam rangka sinkronisasi penyajian laporan realisasi anggaran Transfer ke Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan bersama-sama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan pemerintah daerah dapat melakukan rekonsiliasi data realisasi atas penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
  - 6) Pemerintah Daerah mencantumkan sumber pendanaan atas setiap program/kegiatan yang didanai dari Transfer ke Daerah yang penggunaannya sudah ditentukan dalam APBD, APBD Perubahan, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD<sup>14</sup>.
  - 7) Kepala Daerah bertanggung jawab atas penggunaan Transfer ke Daerah<sup>15</sup>.

#### **IV. PENUTUP**

Pengelolaan dan penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan harus dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan agar tujuan pencairan Dana Bagi Hasil atas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dapat tercapai yaitu untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara Pusat dan Daerah, untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar-Daerah, serta membantu Daerah dalam mendanai kewenangannya.

---

<sup>14</sup> Pasal 105 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/ PMK .07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

<sup>15</sup> Pasal 97 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/ PMK .07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.

**Penulis :**

Tim JDIH BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.

**Disclaimer :**

Seluruh Informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.